



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 421.2/00007/IOS-SMP/DPM-PTSP/VIII/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **SUDARMIN ABDULLAH, S.Pd., MM**
NIP : 196908102005021004
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Desa Tompira
NPWP Sekolah : 008287757833000
Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU ATAP Nomor : 421.33/108/SMPN2.SA-07/VIII/2026
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/613/DISDIKBUD/VIII/2026
Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama "SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU ATAP" Nomor : -

Berlaku Sampai Tanggal : **11 Agustus 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 11 Agustus 2026
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**, UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"